



PUTUSAN
Nomor 4402/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2367/PJ/2019, tanggal 21 Mei 2019;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Fahmi Ahmad, jabatan Penelaah Keberatan Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Juni 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT EVANS INDONESIA, beralamat di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Suite 1001, Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kavling 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang diwakili oleh Markian Gunawan, jabatan Direktur PT Evans Indonesia;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.114595.15/2014/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019 yang telah

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4402/B/PK/Pjk/2020



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Meninjau kembali Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00904/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00014/206/14/058/16 tanggal 18 April 2016 atas nama Pemohon Banding dengan NPWP 02.194.758.5-058.000, dan menetapkan PPh kurang / (lebih) bayar menjadi:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Penghasilan dari usaha | Rp. 39.421.224.583,00 |
| Harga Pokok Penjualan | 0,00 |
| Laba Bruto Usaha | Rp. 39.421.224.583,00 |
| Biaya Usaha Lainnya | Rp. 41.405.199.043,00 |
| Penghasilan Neto dari Usaha | (Rp. 1.983.974.460,00) |
| Penghasilan Neto dari Luar Usaha | Rp. 658.005.425,00 |
| Biaya dari Luar Usaha | Rp. 834.343.752,00 |
| Penghasilan Neto Dalam Negeri | (Rp. 2.160.312.787,00) |
| | |
| Penyesuaian Fiskal Positif | Rp. 1.005.928.816,00 |
| Penyesuaian Fiskal Negatif | Rp. 2.904.376.760,00 |
| Penghasilan Kena Pajak | (Rp. 4.058.760.731,00) |
| | |
| PPh Terutang | 0,00 |
| Kredit Pajak | Rp. 927.634.619,00 |
| PPh Kurang (Lebih) dibayar | (Rp. 927.634.619,00) |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.114595.15/2014/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00904/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00014/206/14/058/16 tanggal 18 April 2016 atas nama PT Evans Indonesia, NPWP 02.194.758.5-058.000, beralamat di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Suite 1001, Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kavling 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta



Selatan 12950, sehingga Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

| | |
|--|-----------------------|
| Penghasilan/ (Rugi) Neto | Rp (4.058.760.731,00) |
| Kompensasi Kerugian | Rp 0,00 |
| Penghasilan Kena Pajak | Rp (4.058.760.731,00) |
| Pajak Penghasilan Terutang | Rp 0,00 |
| Kredit Pajak | Rp 927.634.619,00 |
| Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Bayar | Rp (927.634.619,00) |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juni 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.114595.15/2014/PP/M.IVA Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.114595.15/2014/-PP/M.IVA Tahun 2019 tanggal 5 Maret 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-00904/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00014/206/14/058/16 tanggal 18 April 2016 atas nama PT Evans Indonesia, NPWP 02.194.758.5-058.000, beralamat di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 *Suite* 1001, Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kavling 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00014/206/14/058/16 tanggal 18 April 2016 atas nama PT Evans Indonesia, NPWP 02.194.758.5-058.000, beralamat di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 *Suite* 1001, Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kavling 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2019 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00904/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 29 Mei 2017 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00014/206/14/058/16 tanggal 18 April 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.194.758.5-058.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp927.634.619,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

1. Koreksi Biaya Rent sebesar Rp1.306.711.549,00;
2. Koreksi Biaya electricity sebesar Rp28.724.436,00;
3. Koreksi Biaya *Fixed Line Communication* sebesar Rp71.027.628,00;
4. Koreksi biaya rangkap jabatan *Board Of Director-BOD* di perusahaan grup sebesar Rp12.592.523.173,00;
5. Koreksi biaya *Staff Estate* yang dibebankan di A1 Pemohon Banding namun juga penghasilannya di perusahaan grup sebesar Rp1.509.981.764,00;
6. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif Rp4.532.123.332,00;

yang tidak dipertahankan/dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4402/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk sebagian sepanjang *in casu* telah sesuai dengan hak dan kewajiban melalui prosedur dan substansi hukum yang benar, sehingga Majelis Hakim Agung mempertahankan pertimbangan hukum berikut amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak karena telah diawali pengujian materiel berupa berita acara uji buktinya dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4402/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar Rp927.634.619,00, dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|--|----|--------------------|
| Penghasilan/ (Rugi) Neto | Rp | (4.058.760.731,00) |
| Kompensasi Kerugian | Rp | 0,00 |
| Penghasilan Kena Pajak | Rp | (4.058.760.731,00) |
| Pajak Penghasilan Terutang | Rp | 0,00 |
| Kredit Pajak | Rp | 927.634.619,00 |
| Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Bayar | Rp | (927.634.619,00) |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4402/B/PK/Pjk/2020